



PENETAPAN

Nomor 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara "Perwalian" pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Iwan Darmawan bin Djamal, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jambu RT.018 RW.004 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Iwan Darmawan bin Djamal dengan Rofiul Andari binti Paimin menikah pada hari Jumat tanggal 15 September 2003 di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/34/IX/2003 pada Tanggal 12 September 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Iwan Darmawan bin Djamal dengan Rofiul Andari binti Paimin bertempat tinggal di Dusun Jambu RT.018 RW.004 Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Shinta Wulandari binti Iwan Darmawan, Umur 17 Tahun (04 Nopember 2004);

3. Bahwa Rofiul Andari binti Paimin (Istri Pemohon), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 telah meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pandanmulyo Kabupaten Malang Nomor: 474.3/39/35.07.15.2005/2021 tanggal 22 Juli 2021;

4. Bahwa dalam hal ini ada 1 (satu) anak yang menjadi bagian dari ahli waris yang belum dewasa yakni Shinta Wulandari binti Iwan Darmawan Umur 17 Tahun. Bahwa anak tersebut hingga saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Bapak Kandungnya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon akan melakukan Pencarian Tabungan di Bank Mandiri akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

6. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Iwan Darmawan bin Djamel sebagai wali dari Anak Pemohon yang bernama: Shinta Wulandari binti Iwan Darmawan umur 17 tahun yang berhak mewakili dalam segala Perbuatan Hukum anak tersebut di dalam dan Di luar Pengadilan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg tersebut dan mohon penetapan;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs.**

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.** dan **H. MUBAHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. MAKMUR, M.H.

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	255.000,-
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2182/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg